

BAB 8

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Kebutuhan pendanaan akan menghasilkan pagu indikatif yang dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Program Prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung



maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program-program pembangunan Provinsi Jawa Timur mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya.

Program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau ditinggalkan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengkomodifikasi program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang



penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai berikut:

Program Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, dengan pagu indikatif anggaran sebagaimana Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Pagu Indikatif Program Prioritas I

(dalam Juta Rupiah)

Program	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prioritas I			17.661.859	21.305.038	22.290.140	21.976.028

Sumber: Hasil Olahan Data Proyeksi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Program Prioritas I, sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Menengah Atas;
2. Program Pendidikan Menengah Kejuruan;
3. Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengembangan dan peningkatan mutu Kompetensi Guru dan Siswa SMK;
5. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK);
6. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
8. Program Upaya Kesehatan Keluarga;
9. Program Sumber Daya Kesehatan;
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
11. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
12. Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta ;



13. Program Pencegahan dan Pengendalian HIV ;
14. Program Pencegahan dan Pengendalian TB;
15. Program Pengendalian Penyakit;
16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
17. Program Perluasan dan Penempatan Kerja;
18. Program Ketrasmigrasian;
19. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
20. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura;
21. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
22. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Perkebunan;
23. Program Peningkatan Populasi Ternak;
24. Program Pengembangan Perikanan Tangkap ;
25. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
26. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
27. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
28. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan;
29. Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan;
30. Program Pengembangan Industri Agro;
31. Program Pengembangan Industri Non Agro;
32. Program Peningkatan Efisienasi Perdagangan Dalam Negeri;
33. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor;
34. Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
35. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM;
36. Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
37. Program Pemasaran Produk Koperasi UKM;
38. Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM;
39. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
40. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
41. Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta;



42. Program Pengembangan Taman Budaya;
43. Program Pengembangan Laboratorium, pelatihan dan Kesenian;
44. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
45. Program Pengelolaan Aset Daerah;
46. Program Pengembangan Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi;
47. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
48. Program Pengawetan Sumber Daya Air ;
49. Program Pemeliharaan dan Pembangunan Sungai, Waduk dan Pantai;
50. Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi
51. Program Pengembangan dan Penatagunaan Sumber Daya Air
52. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut;
53. Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi;
54. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
55. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara;
56. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian;
57. Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi;
58. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
59. Program Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan
60. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
61. Program Pengelolaan Usaha Pertambangan
62. Program Pengelolaan Kegeologian dan Air Tanah
63. Program Penataan Ruang;
64. Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam;
65. Prograam Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
66. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
67. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;



68. Program Pencegahan Korupsi;
69. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
70. Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja;
71. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
72. Program Informasi Publik;
73. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
74. Program Pengembangan Budaya Politik;
75. Program Pemantapan Pembauran Bangsa;
76. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi;

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar dengan pagu indikatif anggaran sebagaimana Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Pagu Indikatif Program Prioritas II

(dalam Juta Rupiah)

Program	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prioritas II			7.413.690	7.192.956	7.285.501	7.520.054

Sumber: Hasil dan Perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Program Prioritas II, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan;
6. Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik;



7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
8. Program Upaya Kesehatan Keluarga;
9. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
10. Program Pengembangan tanaman obat asli Indonesia;
11. Program Kesehatan Lingkungan;
12. Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
13. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan;
14. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
15. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit;
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)/Rumah Sakit;
17. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Rumah Sakit;
18. Program Pengendalian Penyakit di Rumah sakit;
19. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat ;
21. Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan perbatasan;
22. Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan;
23. Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman;
24. Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air
25. Program Hidrologi, Pemantauan Kualitas Air Dan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
26. Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi;
27. Program Pengelolaan Dan Pembangunan Sungai, Waduk Dan Pantai;
28. Program Pengendalian Daya Rusak Air Dan Pengamanan Pantai;
29. Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
30. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
31. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;



32. Program Pengaturan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
33. Program Bina Teknik;
34. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Manajemen Mutu Dan Rekayasa Teknologi Jalan & Jembatan;
35. Program Pengelolaan Jalan Dan Jembatan
36. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
37. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Penegakan Perda;
38. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
39. Program Pengembangan dan pelatihan sumber daya anggota;
40. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
41. Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
42. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
43. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
44. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat;
45. Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
46. Program Pengembangan dan Pelatihan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
47. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial;
48. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
49. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
50. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak;
51. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
52. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU;
53. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
54. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
55. Program Peningkatan Ketahanan pangan;
56. Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil;
57. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian;
58. Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kel;



59. Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.
60. Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
61. Program Peningkatan kerjasama desa;
62. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
63. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
64. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
65. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
66. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
67. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
68. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian;
69. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
70. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut;
71. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara;
72. Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi;
73. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
74. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
75. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
76. Program Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
77. Program Pengembangan kebijakan dan manajemen Pemuda dan Olahraga;
78. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan;
79. Program Peningkatan Kapasitas SDM KoperasiProgram Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi;
80. Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
81. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
82. Program Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
83. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
84. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



85. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
86. Program Pertanahan;
87. Program Sinkronisasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
88. Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
89. Program Komunikasi Publik;
90. Program Aplikasi Informatika;
91. Program Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
92. Program Pengelolaan Data dan Statistik;
93. Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan;
94. Program pengelolaan Museum;
95. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
96. Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan
97. Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
98. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
99. Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan Pelayanan Arsip;
100. Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat;
101. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
102. Program pengembangan ekonomi kreatif;
103. Program Pengembangan Industri Pariwisata;
104. Program Peningkatan Produksidan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan;
105. Program Perlindungan Tanaman perkebunan;
106. Program Bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
107. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan;
108. Program Penjaminan Kesehatan Hewan;
109. Program Peningkatan Produk Hewan yang ASUH;
110. Program Pemanfaatan Potensi dan Konservasi Kawasan Tahura R Soerjo
111. Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan
112. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;



113. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat;
114. Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan;
115. Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam;
116. Program Pengelolaan Hutan Kewilayahan;
117. Program Sinkronisasi Pembangunan Sektor ESDM;
118. Program Pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral;
119. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
120. Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan;
121. Program Peningkatan Standarisasi Industri;
122. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
123. Program Kerjasama Daerah;
124. Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kerohanian
125. Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
126. Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
127. Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
128. Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi
129. Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum
130. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota
131. Program Koordinasi dan Sinkronisasi pembiayaan Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
132. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Makro Ekonomi, Perindustrian dan Perdagangan
133. Program Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi BUMD
134. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Energi Sumberdaya Mineral dan Lingkungan



135. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Peternakan, Perikanan dan Kelautan
136. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
137. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
138. Program Penataan Ketelaksanaan dan Pelayanan Publik
139. Program Pelayanan Pengelolaan Surat, Telekomunikasi, Arsip dan Pelayanan Asisten dan Staf Ahli
140. Program Pelayanan Kerumahtanggaan
141. Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi
142. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
143. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama
144. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
145. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
146. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
147. Program Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
148. Program Pengendalian Kas dan Penata Usahaan Keuangan Daerah
149. Program Penyusunan APBD dan RAPBD Provinsi Jawa Timur
150. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
151. Program Pengelolaan Pajak Daerah
152. Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
153. Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan
154. Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah
155. Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah
156. Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan



157. Program Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah
158. Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur
159. Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri
160. Program Penataan dan Pelayanan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
161. Program Pengembangan ASN
162. Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN
163. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah
164. Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan
165. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
166. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
167. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
168. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
169. Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana
170. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
171. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan
172. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
173. Program pengembangan Data Informasi
174. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
175. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
176. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
177. Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
178. Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan



Program Prioritas III merupakan program ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan program rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Program prioritas III untuk memenuhi kebutuhan kinerja dari aparatur dalam meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Program prioritas III merupakan program-program yang bersifat rutin seperti pemenuhan administrasi perkantoran dengan pagu indikatif anggaran sebagaimana Tabel 8.3.

Tabel 8.3 Pagu Indikatif Program Prioritas III

(dalam Juta Rupiah)

Program	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prioritas III			350.000	150.000	150.000	150.000

Sumber: Data Proyeksi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi. Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan disajikan pada Tabel 8.4.



**Tabel 8.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur**





DAFTAR ISI

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN.....	458
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	2



DAFTAR TABEL

Tabel 8.1	Pagu Indikatif Program Prioritas I	460
Tabel 8.2	Pagu Indikatif Program Prioritas II	463
Tabel 8.3	Pagu Indikatif Program Prioritas III	471
Tabel 8.4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	472

